

Analisis Kebijakan Anggaran Yang Berorientasi Pro Poor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap

Deasy Soraya A Aminartha

Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap yang berorientasi pada kebijakan *pro poor*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kebijakan anggaran berbasis *pro-poor* sebab mayoritas anggaran belanja tidak langsung ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang gratis sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain PT. Toyota Hadji Kalla Cabang Sidrap dan Lembaga Baznas Sidrap untuk menyalurkan bantuan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah kepada siswa yang kurang mampu.

Kata Kunci : Kebijakan Anggaran, Pro Poor.

Copyright (c) 2023 Deasy Soraya

✉ Corresponding author :

Email Address : Deasysoraya9@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensional sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasinya. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan dan salah satunya adalah kebijakan yang merupakan paradigma baru, yaitu kebijakan anggaran yang memihak penduduk miskin *pro-poor budget* (Tambunan, 2016).

Setiap pemerintah daerah pada hakikatnya mencita-citakan masyarakatnya mencapai kesejahteraan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan masyarakat sejahtera diharapkan tidak lagi terbelenggu dalam kondisi kemiskinan (Tambunan, 2016), kelaparan, dan kebodohan. Namun semua belenggu tersebut tidak terlepas dari keberpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat. Keberpihakan (APBD) terhadap masyarakat bisa diwujudkan melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Anggaran yang mempunyai keberpihakan kepada masyarakat supaya terlepas dari kemiskinan secara global merupakan hasil kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs). Pemerintah Indonesia ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Anggaran yang berpihak terhadap masyarakat supaya terlepas dari kemiskinan juga telah

dijelaskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 (*MDGs Indonesia 2015*),

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan- SNPK (Wiranto, 2017), dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen-dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak mengandung visi dan prioritas penanggulangan kemiskinan. Namun, yang selalu terjadi adalah kesenjangan antara kebijakan dan perencanaan di satu sisi dan penganggaran di sisi yang lain. Penganggaran tidak pernah sejalan, searah dengan kebijakan dan perencanaan.

Esensi dari kebijakan tersebut adalah dokumen anggaran yang disusun dan dilaksanakan dalam bentuk program dari pemerintah yang secara sengaja *by design* berpihak kepada penduduk miskin. Salah satu bentuk implementasi kebijakan anggaran dari pemerintah tersebut adalah komitmen pengalokasian anggaran untuk program-program pelayanan sosial di bidang kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang kehidupan yang layak dan meningkatkan taraf hidup seseorang untuk dapat keluar dari kemiskinan (Thomas, dkk. 2018).

Pro-poor budget merupakan proses reformasi politik anggaran yang baru di Indonesia yang terangkum dalam kerangka pengarusutamaan anggaran negara dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Sejauh ini tidak ada definisi baku tentang *pro-poor budget*. Namun apabila ditelusur lebih mendalam, paradigma tersebut bukanlah merupakan sekumpulan teori yang terbangun secara sistematis atau dapat dikatakan sebagai tindakan atau praktik yang berfokus pada penduduk miskin (Tambunan, 2016).

Secara sederhana, *pro-poor budget* berarti anggaran yang memihak pada orang miskin. Dapat juga istilah itu diterjemahkan sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja *by design* ditujukan untuk membuat program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Jika dipersingkat, *pro-poor budget* adalah kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Dapat dipahami bahwa substansi pengertian *pro-poor budget* memiliki kesamaan dengan konsep anggaran yang disebut *people-oriented budget* atau anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat (Tambunan, 2016).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Namun tampaknya kondisi saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kebijakan anggaran daerah yang lebih berpihak pada penduduk kaya daripada yang miskin dalam beberapa tahun belakangan ini. Padahal

sudah seharusnya penduduk miskin didahulukan karena kelompok ini memiliki keterbatasan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dibandingkan dengan penduduk kaya. Keberpihakan terhadap penduduk kaya ini tentu akan berpengaruh terhadap pelayanan dasar yang merupakan akses yang paling terjangkau oleh penduduk miskin (Tambunan, 2016).

Pada masa otonomi daerah, kebijakan pelayanan pendidikan di Indonesia merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibat pelimpahan tersebut adalah diberikannya kewenangan pengelolaan lembaga pendidikan kepada pemerintah daerah (Hery Susanto, 2015).

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya oleh Negara baik tingkat nasional maupun tingkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Daerah. Oleh karena itu seluruh masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai (Hery Susanto, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap untuk menganalisis kebijakan anggaran yang diterapkan berkaitan dengan keberpihakan pada masyarakat miskin atau anggaran berbasis *pro poor*.

Kebijakan anggaran yang *pro poor* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap sangat penting untuk menjamin adanya kehadiran Negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan anggaran berdasarkan kebutuhan dan rencana program ingin dilakukan dan tidak terfokus pada basis *pro poor*.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan anggaran berbasis *pro poor* dengan judul Analisis Kebijakan Anggaran yang Berorientasi *Pro Poor* Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penganggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya anggaran untuk bidang pendidikan, adapun data belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2

Rencana Belanja Tahun Anggaran 2019

Uraian	Rencana (Rp)	Persentase
Belanja Langsung	269,506,241,000	66,83%
Belanja Tidak Langsung	133,767,052,000	33,17%
Jumlah	403,273,293,000	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa pada tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap menetapkan total rencana belanja sebesar Rp.403,273,293,000 dengan rincian terbagi atas dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jumlah rencana belanja langsung ditetapkan sebesar Rp.269,506,241,000 sedangkan rencana belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp.133,767,052,000.

Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan keberpihakan *pro poor* dalam menentukan anggaran dan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden penelitian dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap maka diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui dinas terkait telah mendukung untuk menjamin agar siswa yang kurang mampu dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Program bantuan siswa yang kurang mampu diwujudkan melalui penetapan program dan anggaran yang difokuskan untuk memberikan bantuan siswa. Anggaran merupakan pernyataan resmi pemerintah tentang perkiraan penerimaan dan usulan belanja pada tahun berjalan. Dengan kalimat lain, anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah, baik kebijakan sosial maupun ekonomi.

Sistem Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dijelaskan bahwa sistem penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap didasarkan pada kebutuhan organisasi baik dari segi operasional maupun kebutuhan dalam membiayai seluruh program yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan disesuaikan dengan rencana kebutuhan operasional serta rencana penetapan program karena anggaran tersebut pada akhirnya dipergunakan untuk membiayai program-program termasuk program yang mendukung pemerataan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Keberpihakan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap Terhadap Siswa Yang Kurang Mampu

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap telah melaksanakan keberpihakan terhadap masyarakat yang kurang mampu khususnya dalam hal ini pendidikan siswa yang kurang mampu.

Keberpihakan tersebut direalisasikan melalui berbagai program pendidikan yang ditujukan untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang kurang mampu. Adapun bentuk-bentuk program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberpihakan terhadap siswa kurang mampu antara lain pemberian beasiswa serta mengajak pihak swasta dalam memberikan bantuan kepada para siswa yang layak mendapatkan.

Bentuk Keberpihakan Anggaran Pendidikan Terhadap Siswa Yang Kurang Mampu

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada siswa yang kurang mampu dengan menetapkan program bantuan sarana pendidikan seperti pembagian seragam sekolah untuk siswa yang kurang mampu.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Sidrap juga memberikan program bantuan berupa uang tunai bagi seluruh siswa yang kurang mampu namun berprestasi sebagai upaya untuk menstimulasi semangat belajar siswa walaupun secara ekonomi kondisinya kurang beruntung.

Disamping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap menggandeng pihak swasta dalam upaya memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian, adapun programnya yaitu pemberian alat tulis dan seragam sekolah oleh PT. Toyota Hadji Kalla dan Baznas.

Program Pendidikan Dalam Mendukung Pendidikan Bagi Siswa Yang Kurang Mampu

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan program pendidikan gratis dan program pendidikan pintar sebagai upaya memberikan pendidikan kepada seluruh siswa yang kurang mampu.

Program yang dijalankan untuk mendukung siswa yang kurang mampu tentunya pendidikan gratis 12 tahun sebagai mana kebijakan Pemerintah Provinsi kemudian ditunjang dengan kebijakan daerah yaitu program pendidikan pintar untuk mendukung kebutuhan siswa yang kurang mampu dengan program bantuan seragam dan alat tulis siswa.

Indikator yang Digunakan Dalam Menentukan Kategori Siswa Kurang Mampu

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan indikator dalam menentukan kriteria siswa kurang mampu maka dapat dijelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk menetapkan kategori siswa yang kurang mampu dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk meminta data nama-nama siswa yang masuk kategori kurang mampu.

Indikator yang digunakan mengikuti indikator yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Sosial yang data nama-nama keluarga yang kurang mampu telah tersedia di Dinas Sosial jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk data nama-nama siswa kurang mampu yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Hal tersebut dilakukan agar program pendidikan untuk siswa kurang mampu dapat terlaksana dengan efektif tepat sasaran sehingga tidak ada satupun siswa kurang mampu yang terlewatkan dengan berbagai program pendidikan gratis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap.

Alokasi Anggaran Untuk Program Bagi Siswa Kurang Mampu

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan untuk membiayai program pendidikan bagi siswa kurang mampu, informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program pendidikan siswa kurang mampu itu minimal 10% dari total APBD Kabupaten Sidrap.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap setiap tahunnya berkomitmen untuk mendukung program pendidikan bagi seluruh siswa kurang

mampu dengan ditetapkannya batas minimal alokasi anggaran untuk pendidikan dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap.

Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat atau siswa yang kurang mampu (*pro poor*) dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan adanya program-program pendidikan gratis serta bantuan beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu kemudian didukung oleh data belanja tidak langsung dimana mayoritas anggaran yang tersedia digunakan untuk program pendidikan.

Sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat miskin maka Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan perusahaan swasta dan lembaga swasta dalam pemberian bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah dan mahasiswa. Salah satu bentuk kerjasama dilakukan dengan menggandeng PT. Hadji Kalla Toyota Cabang Sidrap serta Baznas Sidrap untuk menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang kurang mampu.

Anggaran pemerintah merupakan refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Keputusan politik ini memiliki implikasi serius terhadap taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang pelayanan dasar pada masyarakat miskin. Selanjutnya, pengelolaan anggaran sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban, dapat mempengaruhi sejauh mana anggaran mampu mewujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan dasar yang baik, yang ujung-ujungnya demi kepentingan masyarakat.

Politik anggaran memuat unsur "*political will*" dan keberpihakan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu atau tidak. Setidaknya terdapat tiga pendekatan besar politik anggaran dalam literatur internasional, yakni pendekatan pilihan publik, kelompok kepentingan, dan teori hierarki. Dari berbagai pendekatan yang ada, Fozzard menyatakan bahwa secara rasional, nyaris tidak ada satu pendekatan pengalokasian anggaran yang sempurna. Karena tidak ada proses kelembagaan yang kokoh secara rasional, maka alokasi anggaran ditempatkan sebagai pilihan publik *public choice*.

Pilihan publik kerap ditempatkan sebagai politik anggaran, atas nama berbagai kepentingan publik yang beragam sebagai media yang sarat dengan pertarungan politik perebutan sumber daya antar kelompok kepentingan. Dari konsepsi ini politik anggaran akan mengarah pada *public choice* tersebut, dengan asumsi bahwa *public choice* adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni masyarakat miskin.

Dengan memahami kemiskinan sebagai persoalan yang bersifat multidimensi, maka implikasinya adalah tidak ada satupun cara atau kebijakan tunggal yang dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain pendekatan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa parsial, melainkan harus pula bersifat multidimensi dan komprehensif. Dalam konteks ini, paparan mengenai kebijakan anggaran yang memihak pada orang miskin (*pro-poor budget*) harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sekian banyak kebijakan lain yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Mengingat regim sentralistik dalam sistem pemerintahan Indonesia telah beralih menjadi regim desentralistik dan otonom, maka konteks pembahasan *pro-poor budget* ini akan disesuaikan pula dengan sistem pemerintahan regim yang baru ini.

Sejak Januari 2001, melalui pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam kewenangan otonom yang dimiliki daerah, melekat pula kewenangan dan sekaligus tanggung jawab untuk secara pro-aktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung.

Tanggung jawab demikian sebenarnya merupakan konsekwensi dari salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yakni menciptakan sistem layanan public yang lebih baik, efektif dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak lagi menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat semata.

Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, melainkan memerlukan pula kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Dengan kata lain diperlukan adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dari lembaga-lembaga pemerintahan, terutama birokrasi pemerintahan, legislatif, lembaga hukum dan pelayanan umum lainnya. Secara lebih spesifik, hal ini antara lain ditandai dengan adanya keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, penghapusan birokrasi yang menyulitkan, pemberantasan korupsi, dan koordinasi lintas lembaga dan lintas pelaku yang baik.

Tujuan akhir kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warganegara dengan seluruh hak dan kewajibannya. Untuk itu salah satu strategi mendasar yang patut ditempuh adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi.

Pemerintah harus menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin (*pro-poor growth*).

Referensi :

- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2012. *"Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi"*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hery Susanto dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Millenium Publisher, Jakarta, 2015
- Jhingan, M.L. 2000. *"Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan"*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan Dedi. 2006. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, AFABETA. Bandung.

Tambunan, Tulus, T.H. 2016. *Transformasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Thomas Glauben, Thomas Herzfeld, Scott Rozelle dan Xiaobing Wang 2018. *Persistent Poverty in Rural China: Where, Why, and How to Escape*

Todaro, Michael dan Smith, Stephen. 2009. *"Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga"*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Wiranto, Masykur. 2017. *Pengantar Kewirausahaan*. Yogyakarta: BPFE.

Yuwono. 2005. *"Akuntansi Keuangan Daerah"*. Edisi Revisi 3. Jakarta: Salemba Empat